

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Badan Layanan Umum Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Suatu satuan kerja dapat diizinkan untuk mengelola keuangannya dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) apabila

memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sebagaimana ditetapkan pada PP Nomor 74 Tahun 2012.

Satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di lingkungan pemerintah daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Meskipun begitu, keleluasaan pengelolaan barang/jasa yang ada pada BLUD memiliki batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan umum.

PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu PPK-BLUD di lingkungan pemerintah daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

2.1.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Menurut PSAP Nomor 13 BLUD berperan sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan. BLUD berperan sebagai entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja yang meskipun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, tetapi mempunyai karakteristik berikut:

- a. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;

- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
- i. Laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisasi membawahnya.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan BLUD

BLUD berkewajiban untuk melaporkan segala upaya yang dilakukannya selama pelaksanaan kegiatannya secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi serta evaluasi kinerja. Oleh sebab itu, sebagai entitas pelaporan, BLUD berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawabannya yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara umum laporan keuangan BLUD bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan BLU secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan:

- a. Informasi posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas BLU;
- b. Informasi perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
- c. Informasi terkait ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. Informasi cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Informasi terkait potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU; dan
- f. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

2.2 Penyajian Laporan Keuangan BLUD Berdasarkan PSAP Nomor 13

PSAP Nomor 13 disusun dengan tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan

terhadap anggaran, periode, dan antar BLU. PSAP ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian, pedoman struktur, dan persyaratan minimum isi dalam laporan keuangan. Tanggung jawab pelaporan keuangan pada BLUD berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk. Pelaporan keuangan pada BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun serta tepat waktu.

2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran paling kurang mencakup pos-pos berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Surplus/deficit-LRA
- d. Penerimaan pembiayaan
- e. Pengeluaran pembiayaan
- f. Pembiayaan neto, dan
- g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sebagai bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD dapat mengelola sendiri pendapatannya dan tidak disetorkan ke kas negara/daerah. Meskipun begitu setiap pendapatan dan belanja yang terjadi pada RSUD wajib dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

2.2.2 Neraca

Neraca bertujuan untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang dari kegiatan BLU
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka Panjang
- f. Asset tetap
- g. Asset lainnya
- h. Kewajiban jangka pendek
- i. Kewajiban jangka Panjang, dan
- j. Ekuitas.

Pos kas dan setara kas merupakan akun yang berasal dari pendapatan yang telah atau belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. BLUD harus dapat mengidentifikasi kas yang belum atau telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk perhitungan saldo kas dengan catatan SAL. BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk investasi permanen dan non permanen dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

2.2.3 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan operasional pada BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapata-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f. Pos luar biasa, dan
- g. Surplus/defisit-LO

Penyajian pendapatan-LO pada BLUD diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya. Rincian lebih lanjut terkait sumber pendapatan ini akan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pendapatan-LO dilaksanakan dengan asas bruto, terkecuali pendapatan yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO). Pengakuan pendapatan-LO dilakukan saat timbulnya hak atas pendapatan itu sendiri, serta saat pendapatan telah direalisasi. Sedangkan pos beban diakui pada saat timbulnya kewajiban yang ditandai dengan terjadinya konsumsi aset dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan

setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD. Laporan arus kas bertujuan untuk membantu pengguna dalam menganalisis aliran kas pada BLUD dalam pengambilan keputusan.

Struktur laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, yaitu:

- Aktivitas operasi
- Aktivitas investasi
- Aktivitas pendanaan
- Aktivitas transitoris

2.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar pembaca laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan tersebut, tidak terbatas pada manajemen atau pembaca tertentu saja. Sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Hal ini dikarenakan laporan keuangan memiliki potensi kesalahpahaman, oleh karena itu disajikanlah Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis, setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan informasi yang ada pada CaLK.